



**PUTUSAN**

Nomor 2524/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Dhany Aleriowi Yansah Bin Yayan Mulyadi;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Agustus 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Tambak Asri Kembang Turi 26 Rt. 026 Rw. 006 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Surabaya atau kost di Jl. Genteng Tambak dalam Blok F No. 17 Kel. Genteng Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Antika Rin Latara Binti Ismail Latara;  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Desember 2001;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sesuai KK Jl. Tambak Asri 20/29 Rt. 014 Rw. 006 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Surabaya atau kost di Jl. Genteng Tambak dalam Blok F No. 17 Kel. Genteng Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;

Hal 1 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;

Terdakwa I. Dhany Aleriowi Yansah Bin Yayan Mulyadi didampingi M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Dkk., para Advokat/Pensihat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya berdasarkan surat penetapan Nomor: 2524/Pid.Sus/2023/PN Sby tertanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa II. Antika Rin Latara Binti Ismail Latara didampingi oleh Penasihat Hukum Mohamad Ilyas, S.H., Dkk Para Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Hukum "MIM & PARTNERS" beralamat di Jl. Darmo Permai Selatan V No. 87 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2524/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 06 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2524/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 06 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI dan Terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan

Hal 2 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI dan Terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidiair selama **1 (satu) Tahun** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dos Book Handphone Merk Oppo A31 yang didalamnya berisi:
- 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Bruto + 2,02 (dua koma nol dua) Gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Bruto + 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Bruto + 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram beserta pipet kacanya;
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dirangkai untuk alat hisap Shabu/Bong;
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil baru;
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A16 warna hitam dengan Simcard AXIS nomor WA 083846953197;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung type A04e warna hitam dengan Simcard AXIS nomor 0881027940009;

**Dirampas untuk dimusnakan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa melalui masing-masing Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, selengkapya

Hal 3 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa mereka **Terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI** bersama-sama dengan **Terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jembatan Suramadu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. OYEN (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A16 warna hitam simcard AXIS dengan nomor 083846953197 dan terjadi percakapan “cak njupuk 1 galon setengah, sampean deleh nang nggon biasane, dun dunan Suramadu sisi Madura engko tak TF” lalu Sdr. OYEN (DPO) menjawab “lyut..”. Kemudian Sdr. OYEN (DPO) mengirim nomor rekening yang tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa I dan mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I mengirimkan bukti transfer pembayaran kepada Sdr. OYEN (DPO), kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke Jembatan Suramadu akan tetapi sebelum sampai di lokasi Terdakwa I menghubungi kembali Sdr. OYEN (DPO) guna menanyakan

Hal 4 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak narkoba jenis shabu dan Sdr. OYEN (DPO) menginformasikan kepada Terdakwa I apabila narkoba jenis shabu yang sudah di pesan diletakkan di tempat ranjauan yaitu di Suramadu sisi Madura. Kemudian setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I ambil dan membawanya pulang ke tempat kos nya yang beralamatkan di Jl. Genteng Tambak Dalam Blok F No. 17 Kel. Genteng Kalianak, Kec. Asemrowo Surabaya.

2. Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik, Terdakwa I ambil/cubit sebagian dengan menggunakan 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik untuk Terdakwa I gunakan bersama – sama dengan Terdakwa II.

3. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di edarkan/jual kembali guna mendapatkan keuntungan serta memenuhi kehidupan sehari – hari.

4. Bahwa Terdakwa I dalam menjual/mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dibantu oleh Terdakwa II selaku istri siri Terdakwa I yang mana apabila berhasil mengedarkan/menjual narkoba jenis shabu maka akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berhasil menjual narkoba jenis shabu kepada teman Terdakwa II yang bernama Sdr. WATI (DPO) sebanyak 1 (satu) poket klip plastik seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Pinggir Pom Bensin Jl. Kalianak Surabaya.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar kos di Jl. Genteng Tambak Dalam Blok F No. 17, Kel. Genteng Kalianak, Kec. Asemrowo Surabaya saat Terdakwa I dan Terdakwa II akan keluar membeli makan datanglah saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doos book Handphone Merk OPPO A31 yang di dalamnya berisi :

a. 1 (satu) poket klip plastik kecil di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  2,02 (dua koma nol dua) gram beserta klip plastiknya;

Hal 5 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. 1 (satu) poket klip plastik kecil di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,81$  (nol koma delapan puluh satu) gram beserta klip plastiknya;
- c. 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,68$  (satu koma enam puluh delapan) gram beserta pipet kacanya;
- d. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dirangkai untuk alat hisap shabu/bong;
- e. 1 (satu) bendel klip plastik kecil baru;
- f. 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik;
- g. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- h. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

2. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A16 warna hitam dengan Simcard AXIS nomor WA : 083846953197;

3. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A04e warna hitam dengan Simcard AXIS nomor : 0881027940009

Keseluruhan barang tersebut ditemukan di dalam kamar kost Jl. Genteng Tambak Dalam Blok F No. 17 Kel. Genteng Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya tepatnya di samping kipas angin. Selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07951/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, ,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,379$  gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,569$  gram.
- 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram.

**Dengan jumlah keseluruhan berat netto  $\pm 1,951$  gram.**

Milik para terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI bersama-sama dengan Terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar kos di Jl. Genting Tambak Dalam Blok F No. 17, Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar kos di Jl. Genting Tambak Dalam Blok F No. 17, Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo Surabaya saat Terdakwa I dan Terdakwa II akan keluar membeli makan datangnya saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah doos book Handphone Merk OPPO A31 yang di dalamnya berisi :

Hal 7 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) poket klip plastik kecil di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 2,02$  (dua koma nol dua) gram beserta klip plastiknya;
  - b. 1 (satu) poket klip plastik kecil di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,81$  (nol koma delapan puluh satu) gram beserta klip plastiknya;
  - c. 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,68$  (satu koma enam puluh delapan) gram beserta pipet kacanya;
  - d. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dirangkai untuk alat hisap shabu/bong;
  - e. 1 (satu) bendel klip plastik kecil baru;
  - f. 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik;
  - g. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - h. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A16 warna hitam dengan Simcard AXIS nomor WA : 083846953197;
  3. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A04e warna hitam dengan Simcard AXIS nomor : 0881027940009

Keseluruhan barang tersebut ditemukan di dalam kamar kost Jl. Genting Tambak Dalam Blok F No. 17 Kel. Genting Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya tepatnya di samping kipas angin. Selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 07951/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, ,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,379$  gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,569$  gram.
- 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram.

Dengan jumlah keseluruhan berat netto  $\pm 1,951$  gram.

Hal 8 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby





milik para terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LEYNISSTAWAN OCTAVI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik tersebut benar adanya dan saksi bertetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan petugas/tim Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak diantaranya yakni saksi ARFIAN PAKARTI melakukan pengembangan informasi yang didapat dan melakukan penyelidikan dan didapatkan para Terdakwa telah memperjualbelikan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib didalam kamar kost di Jl. Genting Tambak dalam Blok F No. 17 Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo Surabaya saksi bersama dengan saksi ARFIAN PAKARTI melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI dan Terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA karena terlibat peredaran narkotika jenis sabu;



- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dos Book Handphone Merk Oppo A31 yang didalamnya berisi: a. 1 (satu) Poket klip plastik kecil didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat Bruto + 2,02 (dua koma nol dua) gram beserta klip plastiknya; b. 1 (satu) poket klip plastik kecil didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto + 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram beserta klip plastiknya; c. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram beserta pipet kacanya, d. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dirangkai untuk alat hisap Shabu/Bong, 1 (satu) bendel klip plastik kecil baru, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A16 warna Hitam dengan Simcard AXIS nomor WA: 083846953197 (milik terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung type A04e warna hitam dengan simcard AXIS nomor: 0881027940009 (milik terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA);
- Bahwa sabu diperoleh terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI pada hari Senin 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib membeli kepada Sdr. OYEN dengan cara awalnya terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI menghubungi OYEN menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A16 warna hitam dengan Simcard AXIS nomor WA: 083846953197 dengan chat terdakwa "Cak njupuk 1 galon setengah, sampean deleh nang nggon biasane, dun dunan Suramadu sisi Madura, engkok tak TF" (Mas ambil Shabu 1 Gram setengah, kamu taruh di tempat biasanya, di turunan Jembatan Suramadu, nanti uangnya ditransfer), Sdr. OYEN bilang "lyut" (Iya). Setelah itu terdakwa dikirim Nomor Rekening (sudah dihapus di Handphonennya), dan terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI mentransfer uang pembelian tersebut sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. OYEN dan terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI kirim bukti transfernnya (langsung dihapus) tersebut, lalu terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI langsung berangkat menuju Jembatan Suramadu sesampainya disana terdakwa I DHANY ALERIOWI

Hal 10 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby



YANSAH Bin YAYAN MULYADI menghubungi Sdr. OYEN (DPO), lalu Sdr. OYEN (DPO) memberitahu kalau Shabu yang di pesan, di Ranjau di Suramadu sisi Madura. Kemudian Shabu tersebut terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI ambil dan dibawa pulang di kost di Jl. Genteng Tambak dalam Blok F No. 17 Kel. Genteng Kalianak, Kec. Asemrowo Surabaya;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dos Book Handphone Merk Oppo A31 yang didalamnya berisi: a. 1 (satu) Poket klip plastik kecil didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat Bruto + 2,02 (dua koma nol dua) gram beserta klip plastiknya; b. 1 (satu) poket klip plastik kecil didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto + 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram beserta klip plastiknya; c. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram beserta pipet kacanya, d. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dirangkai untuk alat hisap Shabu/Bong, 1 (satu) bendel klip plastik kecil baru, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A16 warna Hitam dengan Simcard AXIS nomor WA: 083846953197 (milik terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung type A04e warna hitam dengan simcard AXIS nomor: 0881027940009 (milik terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA) tersebut ditemukan di samping kipas angin yang terletak didalam kamar kost di Jl. Genteng Tambak dalam Blok F No. 17 Kel. Genteng Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya;

- Bahwa sabu tersebut telah ada yang terjual kepada teman Terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA yang bernama Sdr. WATI sebanyak 1 (satu) poket klip plastik seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Pinggir Pom Bensin Jl. Kalianak Surabaya;

- Bahwa peran terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA adalah orang yang menjadi perantara / menyampaikan kepada terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI bahwa ada pembeli sabu ;

- Bahwa tujuan para terdakwa memperjualbelikan sabu untuk mendapatkan keuntungan untuk kehidupan sehari-hari.

Hal 11 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang, membawa, menguasai, mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ARFIAN PAKARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik tersebut benar adanya dan saksi bertetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan petugas/tim Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak diantaranya yakni saksi LEYNISSTAWAN OCTAVI melakukan pengembangan informasi yang didapat dan melakukan penyelidikan dan didapatkan para Terdakwa telah memperjualbelikan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib didalam kamar kost di Jl. Genting Tambak dalam Blok F No. 17 Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo Surabaya saksi bersama dengan saksi ARFIAN PAKARTI melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI dan Terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA karena terlibat peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dos Book Handphone Merk Oppo A31 yang didalamnya berisi: a. 1 (satu) Poket klip plastik kecil didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat Bruto + 2,02 (dua koma nol dua) gram beserta klip plastiknya; b. 1 (satu) poket klip plastik kecil didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto + 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram beserta klip plastiknya; c. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram beserta pipet kacanya, d. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dirangkai untuk alat hisap Shabu/Bong, 1 (satu) bendel klip plastik kecil baru, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp.

Hal 12 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A16 warna Hitam dengan Simcard AXIS nomor WA: 083846953197 (milik terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung type A04e warna hitam dengan simcard AXIS nomor: 0881027940009 (milik terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA);

- Bahwa sabu diperoleh terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI pada hari Senin 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib membeli kepada Sdr. OYEN dengan cara awalnya terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI menghubungi OYEN menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A16 warna hitam dengan Simcard AXIS nomor WA: 083846953197 dengan chat terdakwa "Cak njupuk 1 galon setengah, sampean deleh nang nggon biasane, dun dunan Suramadu sisi Madura, engkok tak TF" (Mas ambil Shabu 1 Gram setengah, kamu taruh di tempat biasanya, di turunan Jembatan Suramadu, nanti uangnya ditransfer), Sdr. OYEN bilang "Iyut" (Iya). Setelah itu terdakwa dikirim Nomor Rekening (sudah dihapus di Handphonennya), dan terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI mentransfer uang pembelian tersebut sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. OYEN dan terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI kirim bukti transfernya (langsung dihapus) tersebut, lalu terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI langsung berangkat menuju Jembatan Suramadu sesampainya disana terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI menghubungi Sdr. OYEN (DPO), lalu Sdr. OYEN (DPO) memberitahu kalau Shabu yang di pesan, di Ranjau di Suramadu sisi Madura. Kemudian Shabu tersebut terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI ambil dan dibawa pulang di kost di Jl. Genting Tambak dalam Blok F No. 17 Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo Surabaya;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dos Book Handphone Merk Oppo A31 yang didalamnya berisi: a. 1 (satu) Poket klip plastik kecil didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat Bruto + 2,02 (dua koma nol dua) gram beserta klip plastiknya; b. 1 (satu) poket klip plastik kecil didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto + 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram beserta klip plastiknya; c. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya

Hal 13 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdapat narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto + 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram beserta pipet kacanya, d. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dirangkai untuk alat hisap Shabu/Bong, 1 (satu) bendel klip plastik kecil baru, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A16 warna Hitam dengan Simcard AXIS nomor WA: 083846953197 (milik terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI), 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung type A04e warna hitam dengan simcard AXIS nomor: 0881027940009 (milik terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA) tersebut ditemukan di samping kipas angin yang terletak didalam kamar kost di Jl. Genteng Tambak dalam Blok F No. 17 Kel. Genteng Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya;

- Bahwa sabu tersebut telah ada yang terjual kepada teman Terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA yang bernama Sdr. WATI sebanyak 1 (satu) poket klip plastik seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Pinggir Pom Bensin Jl. Kalianak Surabaya;
- Bahwa peran terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA adalah orang yang menjadi perantara / menyampaikan kepada terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI bahwa ada pembeli sabu ;
- Bahwa tujuan para terdakwa memperjualbelikan sabu untuk mendapatkan keuntungan untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang, membawa, menguasai, mengedarkan Narkoba Golongan I jenis sabu ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I (DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI) :**

- Bahwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan terdakwa yang tertuang dalam BAP Penyidik tersebut benar adanya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar kos di Jl. Genteng Tambak Dalam Blok F No. 17, Kel. Genteng Kalianak, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asemrowo Surabaya bersama Terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah doos book Handphone Merk OPPO A31 yang di dalamnya berisi : 1 (satu) poket klip plastik kecil di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 2,02$  (dua koma nol dua) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik kecil di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,81$  (nol koma delapan puluh satu) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,68$  (satu koma enam puluh delapan) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dirangkai untuk alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bendel klip plastik kecil bar,; 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A16 warna hitam dengan Simcard AXIS nomor WA : 083846953197, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A04e warna hitam dengan Simcard AXIS nomor : 0881027940009 Keseluruhan barang tersebut ditemukan di dalam kamar kost Jl. Genting Tambak Dalam Blok F No. 17 Kel. Genting Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya tepatnya di samping kipas angin. Selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita adalah uang hasil penjualan sabu ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. OYEN untuk memesan narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A16 warna hitam simcard AXIS dengan nomor 083846953197 dan terjadi percakapan "cak njupuk 1 galon setengah, sampean deleh nang nggon biasane, dun dunan Suramadu sisi Madura engko tak TF" lalu Sdr. OYEN (DPO) menjawab "lyut..". Kemudian Sdr. OYEN mengirim nomor rekening yang tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa dan mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran kepada Sdr. OYEN, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Jembatan Suramadu akan tetapi sebelum

Hal 15 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di lokasi Terdakwa menghubungi kembali Sdr. OYEN guna menanyakan letak narkoba jenis shabu dan Sdr. OYEN menginformasikan kepada Terdakwa apabila narkoba jenis shabu yang sudah di pesan diletakkan di tempat ranjauan yaitu di Suramadu sisi Madura. Kemudian setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ambil dan membawanya pulang ke tempat kos nya yang beralamatkan di Jl. Genting Tambak Dalam Blok F No. 17 Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo Surabaya.

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik, Terdakwa ambil/cubit sebagian dengan menggunakan 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik untuk Terdakwa gunakan bersama – sama dengan Terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di edarkan/jual kembali guna mendapatkan keuntungan serta memenuhi kehidupan sehari – hari.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dibantu oleh Terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA selaku istri siri Terdakwa yang mana apabila berhasil mengedarkan/menjual narkoba jenis shabu maka akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa 03 Oktober 2023, Terdakwa diberitahu oleh terdakwa II jika ada teman terdakwa II bernama WATI yang akan membeli sabu kemudian terdakwa bertransaksi jual beli sabu dengan WATI sebanyak 1 (satu) poket klip plastik seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Pinggir Pom Bensin Jl. Kalianak Surabaya.

- Bahwa Terdakwa maupun terdakwa II tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah telah membawa, menguasai, mengedarkan Narkoba Golongan I berupa sabu tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa II yang menyampaikan kepada Terdakwa ada temannya yang akan membeli sabu

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

**Terdakwa II (ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA) :**

- Bahwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan terdakwa yang tertuang dalam BAP Penyidik tersebut benar adanya ;



- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar kos di Jl. Genteng Tambak Dalam Blok F No. 17, Kel. Genteng Kalianak, Kec. Asemrowo Surabaya saat bersama Terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah doos book Handphone Merk OPPO A31 yang di dalamnya berisi : 1 (satu) poket klip plastik kecil di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 2,02$  (dua koma nol dua) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik kecil di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,81$  (nol koma delapan puluh satu) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,68$  (satu koma enam puluh delapan) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dirangkai untuk alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bendel klip plastik kecil bar,; 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A16 warna hitam dengan Simcard AXIS nomor WA : 083846953197, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A04e warna hitam dengan Simcard AXIS nomor : 0881027940009 Keseluruhan barang tersebut ditemukan di dalam kamar kost Jl. Genteng Tambak Dalam Blok F No. 17 Kel. Genteng Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya tepatnya di samping kipas angin. Selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Pada hari Selasa 03 Oktober 2023, terdakwa pernah dihubungi oleh teman bernama WATI yang akan membeli sabu, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa I, selanjutnya terdakwa I bertransaksi jual beli sabu dengan WATI sebanyak 1 (satu) poket klip plastik seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Pinggir Pom Bensin Jl. Kalianak Surabaya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Bersama Terdakwa I memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut adalah mendapatkan keuntungan serta memenuhi kehidupan sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut bersama Terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin

Hal 17 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby



YAYAN MULYADI selaku suami siri Terdakwa yang mana apabila berhasil mengedarkan/menjual narkotika jenis shabu maka akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa 03 Oktober 2023, Terdakwa II dihubungi oleh teman bernama WATI yang akan membeli sabu kemudian terdakwa menyampaikannya kepada Terdakwa I, selanjutnya terdakwa I bertransaksi jual beli sabu dengan WATI sebanyak 1 (satu) poket klip plastik seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Pinggir Pom Bensin Jl. Kalianak Surabaya.
- Bahwa Terdakwa maupun terdakwa I tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah telah membawa, menguasai, mengedarkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a De Charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Buah Dos Book Handphone Merk Oppo A31 yang didalamnya berisi: 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Bruto + 2,02 (dua koma nol dua) Gram beserta klip plastiknya; 1 (satu) poket klip plastik kecil didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Bruto + 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram beserta klip plastiknya; 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Bruto + 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram beserta pipet kacanya; 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dirangkai untuk alat hisap Shabu/Bong; 1 (satu) bendel klip plastik kecil baru; 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A16 warna hitam dengan Simcard AXIS nomor WA 083846953197; 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung type A04e warna hitam dengan Simcard AXIS nomor 0881027940009; Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07951/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, ,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,379$  gram.1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,569$  gram.1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  gram.. mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar kos di Jl. Genteng Tambak Dalam Blok F No. 17, Kel. Genteng Kalianak, Kec. Asemrowo Surabaya saat Terdakwa I DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI dan Terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL ditangkap saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak karena terlibat peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah doos book Handphone Merk OPPO A31 yang di dalamnya berisi : 1 (satu) poket klip plastik kecil di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 2,02$  (dua koma nol dua) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik kecil di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,81$  (nol koma delapan puluh satu) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,68$  (satu koma enam puluh delapan) gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dirangkai untuk alat hisap shabu/bong, 1 (satu) bendel klip plastik kecil bar,; 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A16 warna hitam dengan Simcard AXIS nomor WA : 083846953197, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A04e warna hitam dengan Simcard AXIS nomor : 0881027940009 Keseluruhan barang tersebut ditemukan di dalam kamar kost Jl. Genteng Tambak Dalam Blok F No. 17 Kel. Genteng Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya tepatnya di samping kipas angin. Selanjutnya para terdakwa beserta

Hal 19 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I DHANY ALEROWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI menghubungi Sdr. OYEN untuk memesan narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A16 warna hitam simcard AXIS dengan nomor 083846953197 dan terjadi percakapan “cak njupuk 1 galon setengah, sampean deleh nang nggon biasane, dun dunan Suramadu sisi Madura engko tak TF” lalu Sdr. OYEN menjawab “lyut..”. Kemudian Sdr. OYEN mengirim nomor rekening yang tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa I DHANY ALEROWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI dan mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran kepada Sdr. OYEN, kemudian Terdakwa I DHANY ALEROWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI berangkat menuju ke Jembatan Suramadu akan tetapi sebelum sampai di lokasi Terdakwa menghubungi kembali Sdr. OYEN guna menanyakan letak narkoba jenis shabu dan Sdr. OYEN menginformasikan kepada Terdakwa apabila narkoba jenis shabu yang sudah di pesan diletakkan di tempat ranjauan yaitu di Suramadu sisi Madura. Kemudian setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I DHANY ALEROWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI ambil dan membawanya pulang ke tempat kos nya yang beralamatkan di Jl. Genting Tambak Dalam Blok F No. 17 Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di edarkan/jual kembali guna mendapatkan keuntungan serta memenuhi kehidupan sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa I DHANY ALEROWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI sudah 3 (tiga) kali mengambil sabu yang diranjau di tempat yang sama atas perintah OYEN;
- Bahwa peran terdakwa II bersama -sama terdakwa I yaitu terdakwa II yang menyampaikan kepada Terdakwa I ada temannya yang akan membeli sabu ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah telah membawa, menguasai, mengedarkan Narkoba Golongan I berupa sabu tersebut;

Hal 20 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan dalam penguasaan para Terdakwa, bersesuaian dengan bukti surat yaitu hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07951/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, ,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,379 gram.1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,569 gram.1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,003 gram mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata "ATAU" diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum untuk memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability), sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal 21 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I DHANY ALEROWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI dan Terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka para Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah terbukti menurut hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikut ini apakah para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

### Ad. 2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* serta *Narkotika*;

Hal 22 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang yang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub-unsur saja telah terbukti atas diri Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas dimana Terdakwa I. DHANY ALEROWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI sebagai orang yang membeli narkotika jenis Sabu dari OYEN dengan cara diranjau sebanyak 3 (tiga) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna

Hal 23 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto  $\pm 1,379$  (satu koma tiga ratus tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,569$  (nol koma lima ratus enam puluh sembilan) gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  (nol koma tiga) gram berikut plastiknya dengan berat total Netto  $\pm 1,951$  (satu koma sembilan ratus lima puluh satu) gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. DHANY ALEROWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI membeli sabu dari OYEN dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. OYEN untuk memesan narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A16 warna hitam simcard AXIS dengan nomor 083846953197. Kemudian Sdr. OYEN mengirim nomor rekening yang tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa dan mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran kepada Sdr. OYEN, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Jembatan Suramadu akan tetapi sebelum sampai di lokasi Terdakwa menghubungi kembali Sdr. OYEN guna menanyakan letak narkoba jenis shabu dan Sdr. OYEN menginformasikan kepada Terdakwa I. DHANY ALEROWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI apabila narkoba jenis shabu yang sudah di pesan diletakkan di tempat ranjauan yaitu di Suramadu sisi Madura. Kemudian setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I. DHANY ALEROWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI ambil dan membawanya pulang ke tempat kos nya yang beralamatkan di Jl. Genting Tambak Dalam Blok F No. 17 Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo Surabaya ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa I. DHANY ALEROWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI membeli sabu dari OYEN adalah untuk mendapat untung menjual belikan narkoba jenis shabu berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa terdakwa II. ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA mengetahui keberadaan sabu tersebut dan juga ikut mengkonsumsi bersama terdakwa I. DHANY ALEROWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 03 Oktober 2023, terdakwa II. ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA dihubungi oleh temannya bernama WATI untuk membeli sabu, kemudian terdakwa II. ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA menyampaikan kepada Terdakwa I, selanjutnya terdakwa I bertransaksi jual beli sabu dengan WATI sebanyak 1 (satu) poket klip plastik

Hal 24 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Pinggir Pom Bensin Jl. Kalianak Surabaya dan terdakwa II. ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA tahu akan kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. DHANY ALERIOWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI membeli sabu dari OYEN dengan cara mengambil ditempat yang telah disepakati dimana sabu diranjau, kemudian pada hari Selasa 03 Oktober 2023 terdakwa II. ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA dihubungi oleh temannya bernama WATI untuk membeli sabu, kemudian terdakwa II. ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA menyampaikan kepada Terdakwa I, selanjutnya terdakwa I bertransaksi jual beli sabu dengan WATI sebanyak 1 (satu) poket klip plastik seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Pinggir Pom Bensin Jl. Kalianak Surabaya, merupakan suatu perbuatan yang sudah selesai sehingga perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana menurut Pasal 114, oleh karena sub-unsur perbuatan dalam dakwaan Pasal 114 sifatnya alternatif maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan para Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut disertai pengakuan para Terdakwa dan adanya alat bukti keterangan Saksi serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah melakukan perbuatan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Hal 25 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi, ketika Terdakwa I DHANY ALEROWI YANSAH Bin YAYAN MULYADI membeli Sabu dengan cara mengambil ditempat yang telah disepakati dimana sabu diranjau sebanyak sebanyak 3 (tiga) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,379$  (satu koma tiga ratus tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,569$  (nol koma lima ratus enam puluh sembilan) gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,003$  (nol koma tiga) gram berikut plastiknya dengan berat total Netto  $\pm 1,951$  (satu koma sembilan ratus lima puluh satu) gram kemudian terdakwa II ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA dihubungi oleh temannya bernama WATI untuk membeli sabu, kemudian terdakwa II. ANTIKA RIN LATARA Binti ISMAIL LATARA menyampaikan kepada Terdakwa I, selanjutnya terdakwa I bertransaksi jual beli sabu dengan WATI sebanyak 1 (satu) poket klip plastik seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Pinggir Pom Bensin Jl. Kalianak Surabaya, para Terdakwa tidaklah mungkin mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, mengingat Sabu termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan para Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8, pasal 14 dan pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memperjualbelikan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan keyakinan melakukan semua unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I** ;

Hal 26 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan (pledoi) dari masing-masing Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, selain mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan para Terdakwa, juga akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 27 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) Buah Dos Book Handphone Merk Oppo A31 yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Bruto + 2,02 (dua koma nol dua) Gram beserta klip plastiknya;
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Bruto + 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram beserta klip plastiknya;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Bruto + 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram beserta pipet kacanya;
  - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dirangkai untuk alat hisap Shabu/Bong;
  - 1 (satu) bendel klip plastik kecil baru;
  - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A16 warna hitam dengan Simcard AXIS nomor WA 083846953197,;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung type A04e warna hitam dengan Simcard AXIS nomor 0881027940009;

adalah barang/ alat dipergunakan dalam kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

adalah hasil kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal 28 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dhany Aleriowi Yansah Bin Yayan Mulyadi dan Terdakwa II. Antika Rin Latara Binti Ismail Latara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Dhany Aleriowi Yansah Bin Yayan Mulyadi dan Terdakwa II. Antika Rin Latara Binti Ismail Latara oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Dos Book Handphone Merk Oppo A31 yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Bruto + 2,02 (dua koma nol dua) Gram beserta klip plastiknya;
    - 1 (satu) poket klip plastik kecil didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Bruto + 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram beserta klip plastiknya;
    - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Bruto + 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram beserta pipet kacanya;
    - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dirangkai untuk alat hisap Shabu/Bong;

Hal 29 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel klip plastik kecil baru;
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A16 warna hitam dengan Simcard AXIS nomor WA 083846953197;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung type A04e warna hitam dengan Simcard AXIS nomor 0881027940009;

## **Dirampas untuk dimusnakan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H. dan Erintuah Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh masing-masing Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Hal 30 dari 31 Putusan No.2524/Pid.Sus/2023/PN Sby

